



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 3 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 71/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Dhia Isad
2. Syukrian Rahmatul'ula
3. Rahmat Ramdani

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 3 Agustus 2022, Pukul 13.36 – 13.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Emir Dhia Isad
2. Syukrian Rahmatul'ula
3. Rahmat Ramdani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:01]

Sidang Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:22]

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:26]

Ya, silakan diperkenalkan siapa yang hadir?

4. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk memberitahukan bahwa pada sidang pemeriksaan perbaikan ini untuk Para Pemohon hadir semua, yaitu saya sendiri, Emir Dhia Isad selaku Pemohon I. Kemudian, ada Saudara Syukrian Rahmatul'ula selaku Pemohon II. Dan yang terakhir Saudara Rahmat Ramdhani selaku Pemohon III, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]

Ya, baik. Tiga-tiganya hadir, ya? Siapa yang mau jadi juru bicara?

6. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [00:54]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, untuk membicarakan terkait perbaikan sebagian akan dibacakan oleh saya. Kemudian, terkait alasan permohonan akan dibacakan oleh Pemohon II dan Pemohon III secara berganti-gantian, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:09]

Ya, baik. Jadi begini, ya, walaupun Saudara pemula, sudah diberitahukan mekanismenya pada waktu sidang pendahuluan yang lalu, ya. Berkaitan dengan perbaikan permohonan, ini enggak usah dibacakan seluruhnya, ya. Saudara hanya menyampaikan pokok-pokok yang diperbaiki saja, ya, sampai kemudian ke petitumnya.

Silakan, Saudara Emir untuk disampaikan terlebih dahulu pokok-pokok yang diperbaiki.

8. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [01:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa setelah mendapatkan masukan-masukan dari Majelis Hakim Panel pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2022, kami Para Pemohon telah melakukan musyawarah guna memperbaiki permohonan yang diajukan.

Bahwa perihal atau judul telah diubah pada bagian akhir pada perbaikan permohonan menjadi Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang pada sebelumnya hanya menempatkan batu uji dalam perihal terhadap Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon telah menambahkan berbagai aturan dalam merumuskan perangkat kewenangan MK dalam menguji permohonan a quo dalam perbaikan permohonan, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang membatalkan ketentuan dalam Pasal 45 dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, dan yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Bahwa pada bagian II, yakni kedudukan hukum dan kerugian konstitusional Para Pemohon. Sebelumnya Para Pemohon dalam kedudukan hukumnya menggunakan frasa *memiliki kesamaan minat atau jurusan, yaitu dalam bidang hukum keluarga*. Dalam perbaikan permohonan ini telah diubah menjadi *memiliki kesamaan minat sebagai pemerhati hukum keluarga* dalam II.1 poin 3.

Bahwa Para Pemohon menambahkan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu menjadi Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada isinya mohon dianggap telah dibacakan.

Bahwa Para Pemohon menambahkan potensi kerugian konstitusional pada poin IV.2.3, yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga bagi istri dan buah hatinya khawatir terhadap masa depan anak dengan adanya pergeseran norma atau nilai-nilai agama yang disebabkan oleh penjelasan pasal yang diuji. Dimana memberikan legitimasi terhadap penyelewengan hukum berupa perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Bahwa Para Pemohon menghilangkan frasa *keresahan masyarakat* pada permohonan sebelumnya, menjadi *keresahan Para Pemohon*. Sebagaimana telah diubah dalam perbaikan permohonan pada poin VII.2.3. Bahwa Para Pemohon menambahkan bagian pada perbaikan permohonan yaitu dalam III, yaitu alasan permohonan bukan merupakan perkara nebis in idem. Yang isinya mohon dianggap telah dibacakan.

Bahwa kemudian pada bagian alasan permohonan, Para Pemohon mendapat ... menambahkan alasan paling mendasar atau framework pengujian ini dilakukan menjadi 4 alasan. Yang pada ... yang pada permohonan sebelumnya hanya terdapat tiga alasan mendasar. Yaitu menjadi yang pertama, dasar filosofi negara terhadap perlindungan nilai-nilai agama di Indonesia. Kemudian prinsip perkawinan. Problematika penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dan yang terakhir, ketahanan keluarga.

Selanjutnya Para Pemohon akan membacakan pokok-pokok permohonan terhadap apa-apa saja yang telah diubah, maupun ditambahkan secara berganti-gantian.

9. PEMOHON: SYUKRIAN RAHMATUL'ULA [05:51]

Baik, Yang Mulia, selanjutnya saya langsung membacakan. Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu di poin 8 yang mencantumkan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang isinya mohon dianggapkan ... dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Mengandung makna bahwa setiap manusia yang hidup bebas untuk menentukan dan memilih agama dan kepercayaan yang dianggap paling baik serta berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil di kehidupan sehari-hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar selama semua itu tidak merugikan orang lain.

Bahwa Para Mohon ... Para Pemohon menambahkan alasan Pemohon pada perbaikan permohonan yaitu di poin 11. Yang bawahnya dalam menjalankan hak dan kebebasan terdapat batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilanggar demi terjaminnya penghormatan atas hak dan

kebebasan orang lain sebagaimana bunyi di Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang isinya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu di poin 14. Yang bahwasanya di setiap orang memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga sebagaimana bunyi Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya mohon dianggap dibacakan, telah dibacakan.

Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu di poin 17 dengan mencantumkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Yang pada intinya pasal tersebut mengandung makna bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama masing-masing.

Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu di poin 18 yang memberikan penekanan bahwa ... penekanan bahwasanya Undang-Undang Perkawinan dalam perumusan dapat disimpulkan yang menjadi asas dari perkawinan itu sendiri adalah agama menentukan sahnyanya suatu perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (monogami terbuka), calon suami-istri harus matang jiwa raga, mempersukar perceraian, hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang.

Bahwa Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 19 dengan menambahkan Pasal 116 kompilasi hukum Islam. Yang pada Permohonan sebelumnya, hanya mencantumkan Pasal 40 huruf c, Pasal 44, dan Pasal 61 yang pada intinya keseluruhan pasal tersebut mengandung makna bahwa masyarakat muslim dalam tertib hukum berdasarkan aturan agama Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan berbeda agama dalam kondisi maupun alasan apa pun.

Bahwa Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 20, yakni dasar Fatwa MUI Nomor 4/Munas/VII/MUI/8/2005, yaitu firman ... firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 221, yang isinya mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Yang ... yang dimana dasar tersebut secara tekstual maupun kontekstual mengharamkan laki-laki mukmin menikahi wanita-wanita musyrik serta para orang tua atau wali yang merupakan seorang muslim maupun diharamkan menikahkan laki-laki muslim dengan wanita muslimah mukminah.

Bahwa Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 21 sampai 24 yang berisikan keterangan dari pemuka agama Kristen Protestan, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Hindu yang melarang perkawinan berbeda agama

berdasarkan ketentuan masing-masing hukum agama disebutkan yang pada intinya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, akan dibacakan oleh Pemohon III, Yang Mulia.

10. PEMOHON: RAHMAT RAMADANI [10:12]

Izin, saya lanjutkan, Yang Mulia Majelis Hakim.

Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 25 yang menyatakan bahwa beragamanya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi terjadinya perkawinan antarpemeluk agama dan aliran kepercayaan. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa kasus perkawinan beda agama tidak menimbulkan permasalahan, bahkan cenderung menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

Bahwa Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 26 yang menyatakan, "Terdapat data yang telah dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) sejak 2005 hingga awal Maret 2022, sudah terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia."

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita berbeda agama menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing.

Bahwa Para Pemohon menambahkan Alasan Permohonan pada Perbaikan Permohonan, yaitu di poin 28 yang menyatakan bahwa frasa *perkawinan* yang ditetapkan oleh pengadilan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan seharusnya diartikan terbatas, yaitu pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi, seperti isbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pengesahan Perkawinan akibat belum dicatatkan di kantor catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Terhadap bunyi pasal yang disebutkan, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, pada poin 29 perbaikan permohonan halaman 25, meminta izin kepada Majelis untuk direnvoi dikarenakan ada kesalahan dalam penulisan, yaitu bukan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melainkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, meminta izin untuk direnvoi pada poin yang sama di kalimat yang ditebalkan dikarenakan terjadi pengulangan kata menjadi, "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya.” Untuk selebihnya terhadap poin 29 tersebut mohon dianggap telah dibacakan.

Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan Permohonan, yaitu poin 30 sampai dengan 32 mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 disebutkan dalam bagian pendapat Mahkamah bahwasanya perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia.

Bahwa lebih jauh lagi Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. Negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Bahwa terdapat alasan dasar terkait ketahanan keluarga tidak terdapat perubahan maupun tambahan. Terhadap alasan dasar-dasar tersebut hanya dilakukan pengaturan kembali susunan atau urutan permohonannya pada perbaikan permohonan agar lebih merucut dan sistematis.

Bahwa Para Pemohon menambahkan alasan permohonan pada perbaikan permohonan, yaitu di poin 42 atau terakhir yang menyatakan, “Dengan diajukannya permohonan ini dan apabila dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi di kemudian hari, serta memulihkan konstitusi, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dalam melaksanakan haknya untuk beribadat dan melangsungkan perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan ... ketentuan agama yang dianut.”

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Silakan, berikutnya!

12. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [14:28]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan membacakan Petitum.

Bahwa Para Pemohon telah mengubah format petitum sesuai dengan arahan atau petunjuk yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dan akan saya bacakan secara keseluruhan.

Berdasarkan seluruh ... berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia

Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau menyatakan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah isbat nikah, dispensasi perkawinan, dan pengesahan perkawinan akibat belum dicatatkannya perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lalu yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Sekian Perbaikan Permohonan pada Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022. Demikian permohonan uji materiil kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:41]

Baik, terima kasih.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Tidak ada. Baik, tidak ada tambahan lagi dari kami Panel Hakim, ya. Ini terkait dengan bukti yang Saudara ajukan, Saudara mengajukan daftar alat buktinya yang lama itu ada 7 bukti yang Saudara ajukan dalam daftar bukti yang lama. Ini masih mau dipakai atau tidak, daftar bukti yang lama?

14. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [17:07]

Untuk daftar bukti, kami sudah melampirkan daftar bukti yang baru, Yang Mulia sebanyak 12 alat bukti, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:13]

Jadi yang lama sudah tidak dipakai lagi, ya?

16. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [17:15]

Yang lama sudah tidak dipakai, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:19]

Baik. Untuk daftar bukti yang baru, ini ada 12 bukti yang Saudara ajukan, sudah kami verifikasi, ya, ada 12 ini dan saya nyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, nanti kami dari Panel Hakim tidak bisa memutuskan sendiri, kami akan menyampaikan, melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti 9 Hakimlah yang akan menentukan bagaimana kelanjutan dari permohonan Saudara, ya. Saudara tinggal menunggu saja kabar lebih lanjutnya dari Kepaniteraan, ya. Bisa dimengerti?

18. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [17:58]

Baik, bisa dimengerti, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:01]

Bisa dimengerti. Ada lagi yang mau ditambahkan sebelum saya tutup?

20. PEMOHON: EMIR DHIA ISAD [18:05]

Untuk kami dari Para Pemohon cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:09]

Sudah cukup, ya? Baik. Karena sudah cukup dan tidak ada lagi yang mau disampaikan, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB

Jakarta, 3 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).